

**Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran,
Surat Paksa, dan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
Pada KPP Pratama Rantau Prapat**

Rizah Ummammy¹, Arnida Wahyuni Lubis²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

rizahummammy@gmail.com, arnidawahyuni@yahoo.com

ABSTRACT

The main and largest source of income in Indonesia today is from taxes. Taxes are used to finance government expenditures needed to increase national development and improve the welfare of citizens. In order to achieve the effectiveness and efficiency of tax collection, DGT continues to improve law enforcement through passive and active tax collection activities. This study aims to determine the effectiveness of active tax collection with a letter of reprimand, a letter of compulsion, and a letter of execution to confiscate income tax receipts at KPP Pratama Rantau Prapat. The analytical method used in this study is descriptive analysis to provide an overview of whether tax collection with a letter of reprimand, a letter of compulsion, and a letter of execution for confiscation has been effective or not. The research data obtained were analyzed using descriptive statistics in the form of descriptive ratios. The test results show that tax collection with letters of reprimand and letters of compulsion in 2020 and 2021 is classified as ineffective. Therefore, the Head of KPP Pratama Rantau Prapat must make various efforts both internally and externally to improve the efficiency of tax collection in his working area.

Kata kunci: Effectiveness, Tax Collection, Warrant, Forced Letter, Warrant Doing Foreclosure

ABSTRAK

Sumber pendapatan utama dan terbesar di Indonesia saat ini adalah dari pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak DJP terus meningkatkan penegakan hukum melalui kegiatan pemungutan pajak secara pasif dan aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran, surat paksa, dan surat pelaksanaan melakukan penyitaan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Rantau Prapat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat pelaksanaan melakukan penyitaan telah efektif atau tidak. Data penelitian yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa deskriptif rasio. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2020 dan 2021 dinilai tidak efektif. Oleh karena itu, Kepala KPP Pratama Rantau Prapat harus melakukan berbagai upaya baik internal maupun eksternal untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak di wilayah kerjanya.

Kata kunci: Efektifitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber pendapatan utama dan terbesar di Indonesia saat ini adalah perpajakan. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, memajukan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Perpajakan adalah sumber utama pendapatan nasional, terhitung sekitar 70% dari total pendapatan negara.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment dimana wajib pajak diperbolehkan untuk menghitung, membayar dan menyatakan pajaknya sendiri. Asas pemungutan pajak di Indonesia dibangun atas dasar keadilan dengan menganut asas Equalit khususnya pemungutan pajak negara harus sesuai dengan kemampuan dan pendapatan wajib pajak, negara tidak boleh membedakan perlakuan terhadap wajib pajak. Menurut (Nasution & Aliffioni, 2018) Namun pada kenyataannya masih terdapat Wajib Pajak yang dengan sengaja menipu, menunda dan melalaikan kewajiban membayar pajak yang teridentifikasi mengakibatkan terjadinya tunggakan pajak, sehingga perlu dilakukan tindakan penagihan pajak dengan kekuatan hukum. Hal ini menyebabkan tunggakan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun.

Salah satu penyebab meningkatnya tunggakan pajak adalah karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sering terjadi di KPP Pratama Rantau Prapat dalam pemungutan pajak bahwa wajib pajak sering tidak dapat ditemui karena alamat wajib pajak tidak jelas atau telah pindah dan wajib pajak tidak melakukan pembaruan ke KPP yang bersangkutan, sehingga surat menyurat tidak diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar pajaknya. Wajib pajak tersebut sering menyadari jumlah kewajiban pajak mereka seperti yang ditagih oleh KPP, tetapi mengalami kesulitan keuangan. Wajib pajak tidak mempedulikan kewajiban perpajakannya, karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar utang pajaknya. Hal ini bisa jadi karena wajib pajak tidak menyadari bahwa utang pajak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Tunggakan pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak.

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak, DJP terus meningkatkan penegakan hukum melalui kegiatan pemungutan pajak pasif dan aktif. Dalam kegiatan pemungutan pajak aktif, juru sita pajak berperan aktif dengan cara menyerahkan langsung pungutan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk menyampaikan surat teguran, surat paksa, dan terakhir surat pelaksanaan melakukan penyitaan. Mulai dari penerbitan surat peringatan 7 hari setelah jatuh tempo STP (Surat Tagihan Pajak) / SKP (Surat Ketetapan Pajak). Jika sudah lebih dari 21 hari setelah surat teguran disampaikan maka tindakan selanjutnya adalah penerbitan surat paksa, jika dalam waktu 2 x 24 jam Wajib Pajak masih belum membayar tunggakan pajak maka rekeningnya akan disita/diblokir atau dapat juga dilarang bepergian ke luar negeri dan menyandera utang pajak di atas Rp100.000.000.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa efektif pemungutan pajak dengan surat teguran, surat paksaan, dan surat pelaksanaan melakukan penyitaan harta milik wajib pajak di KPP Pratama Rantau Prapat berdasarkan kasus yang terjadi di sana. Akibatnya, penulis menerbitkan temuan penelitian ini yang berjudul "Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Rantau Prapat"

TINJAUAN LITERATUR

Definisi Pajak

Pengertian tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang menurut undang-undang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk tujuan negara demi kesejahteraan rakyat bersama.

Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dikutip oleh (Gunadi, 2013), Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak.

Efektivitas

(Ahardjo, 2011) menyatakan efektivitas adalah keadaan atau kondisi di mana pemilihan tujuan yang akan dicapai dan sarana atau perangkat yang digunakan, bersama dengan tujuan yang diinginkan, dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Definisi efektivitas umumnya menunjukkan sejauh mana tujuan yang telah ditentukan telah tercapai.

Penagihan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016). Perpajakan mengacu pada serangkaian perilaku Penanggung Pajak untuk melunasi tunggakan pajak dan biaya perpajakan melalui peneguran atau peringatan, perpajakan segera simultan, pemberitahuan surat wajib, nasihat pencegahan, penyitaan properti, penyanderaan, dan penjualan barang sitaan. barang-barang.

Surat Teguran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 24/pmk.03/2008 tentang Pemberlakuan Surat Tagihan dan Tata Cara Pelaksanaan Tagihan Langsung dan Sekaligus. Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk membayar utang pajaknya. Jika Penanggung Pajak tidak atau belum melunasi utang pajaknya dalam waktu 7 hari sejak tanggal jatuh tempo.

Surat Paksa

Perintah untuk menyelesaikan kewajiban pajak dan biaya penagihan dikenal sebagai surat paksa. Jika jumlah utang pajak tidak terpulihkan setelah 21 hari sejak hari surat teguran disampaikan dan disampaikan langsung oleh juru sita pajak kepada Penanggung Pajak, maka pejabat akan mengeluarkan surat paksa (Agustinus, Agus, & Steven, 2013).

Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan

Tindakan Jurusita Pajak yang menguasai barang Penanggung Pajak untuk dijadikan jaminan untuk melunasi kewajiban perpajakan dikenal dengan Surat Sita. Pejabat membuat Perintah Pelaksanaan sita apabila kewajiban perpajakan tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan. Penyitaan dilakukan oleh juru sita di hadapan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dewasa yang bertempat tinggal di Indonesia yang dikenal dan dipercaya juru sita. (TMBooks, 2015)

Penelitian Terdahulu

(Makassar et al., 2019) dalam penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Bantaeng Pratama yang berjudul Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Peringatan dan Surat Paksa Terhadap Penagihan Pajak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksaan di KPP Pratama Bantaeng kurang efektif ditinjau dari jumlah lembar yang dipungut dan nilai nominal yang dipungut.

(Wahdi et al., 2019) Penelitian dilakukan di KPP Pratama Semarang Tengah Satu dan dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Peringatan, Surat Paksa, dan Sita serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui surat teguran tidak efektif, surat paksa tidak efektif, dan penyitaan tidak efektif. Penerimaan pungutan pajak dari surat teguran, surat paksa, dan penyitaan berkontribusi sangat kecil terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Tengah Satu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. (Widi, 2010), Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang situasi, masalah, fenomena, program layanan, atau informasi, seperti kondisi kehidupan masyarakat di daerah tertentu, prosedur yang digunakan dalam perusahaan dan situasi, sikap, pendapat, proses yang sedang berlangsung, efek dari fenomena, dan pengukuran yang cermat terhadap fenomena di masyarakat. Penelitian ini juga merupakan penelitian kuantitatif karena menggunakan pengolahan statistik dengan data berupa angka-angka.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat, Jl. Jend. Ahmad Yani, Rantau Prapat, Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara 21415, penelitian ini dilakukan selama bulan Januari sampai bulan Februari.

Populasi dan Sampel

Liabilitas pajak yang diterbitkan dan tunggakan pajak yang terutang dari seluruh pajak di KPP Pratama Rantau Prapat digunakan untuk menghitung rasio efisiensi dalam penelitian ini, sedangkan pencairan kewajiban pajak dan total pemungutan pajak dari seluruh pajak di KPP Pratama Rantau Prapat digunakan untuk menghitung pengukuran tingkat kontribusi. Tunggakan pajak penghasilan yang diterbitkan dengan surat teguran, surat paksa, dan surat pelaksanaan melakukan penyitaan, serta pencairan tunggakan pajak penghasilan dari kegiatan penagihan dengan surat teguran, surat paksa, dan surat pelaksanaan melakukan penyitaan, digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi. dalam penelitian ini. Sampel untuk pengukuran rasio kontribusi adalah pencairan tunggakan pajak penghasilan dari kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat pelaksanaan melakukan penyitaan, dan total penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Rantau Prapat.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, penulis menggunakan metode yaitu terlebih dahulu melakukan penelitian kepustakaan berupa pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian melakukan investigasi lapangan, khususnya studi yang dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan semua kejadian yang terjadi di sekitar subjek penelitian untuk memecahkan masalah yang terkait. Studi lapangan yang dilakukan penulis meliputi observasi dan wawancara

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif.

1. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan surat pelaksanaan melakukan penyitaan Halim, seperti dikutip oleh (Velayati, 2013), untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat teguran}}{\text{Target pembayaran surat teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat paksa}}{\text{Target pembayaran surat paksa}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat penyitaan}}{\text{Target pembayaran surat penyitaan}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2013).

2. Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Rantau Prapat

Pengumpulan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran yang ditujukan kepada KPP Pratama Rantau Prapat dengan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, yaitu membandingkan jumlah tunggakan pajak selama satu tahun dengan jumlah tunggakan pajak tahun sebelumnya.

Tabel 3. Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2020 dan 2021

Tahun 2020		Tahun 2021		Kenaikan /Penurunan	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
1.330	57.971.843.581	2.421	8.484.366.946	1.091	49.487.476.635

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Rantau Prapat, Tahun 2022

Tabel 3 Menunjukkan bahwa pada KPP Pratama Rantau Prapat tahun 2020 menerbitkan sebanyak 1.330 lembar surat teguran dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp57.971.843.581. Sedangkan pada tahun 2021 KPP Pratama Rantau Prapat menerbitkan sebanyak 2.421 lembar surat teguran dengan nominal

utang pajaknya sebesar Rp8.484.366.946. Dari data tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 memiliki kenaikan dalam jumlah surat teguran yang diterbitkan KPP Pratama Rantau Prapat sebanyak 2.421 lembar dengan selisih sebanyak 1.091 lembar. Sedangkan terjadi penurunan pada nilai utang pajaknya sebesar Rp8.484.366.946 dengan selisih utang pajak sebesar Rp49.487.476.635.

Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Rantau Prapat

Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa pada KPP Pratama Rantau Prapat dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu menggambarkan dengan membandingkan jumlah tunggakan pajak selama satu tahun dalam kaitannya dengan pemungutan pajak penghasilan utang pajak pada tahun sebelumnya.

Tabel 4. Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2020 dan 2021

Tahun 2020		Tahun 2021		Kenaikan /Penurunan	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
903	12.848.394.216	506	21.063.519.141	397	8.215.124.925

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Rantau Prapat, Tahun 2022.

Tabel 4 menunjukkan bahwa KPP Pratama Rantau Prapat mengalami kenaikan jumlah surat paksa yang di terbitkan pada tahun 2020 sebanyak 903 lembar, dengan nilai nominal utang pajak mengalami penurunan sebesar Rp12.848.394.216. Sedangkan Pada tahun 2021 KPP Pratama Rantau Prapat mengalami penurunan jumlah surat paksa yang di terbitkan sebanyak 506 lembar, dengan nilai nominal utang pajaknya mengalami kenaikan sebesar Rp21.063.519.141. Dari data tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat bahwa selisih dari surat paksa yang diterbitkan sebanyak 397 lembar, dengan selisih nominal utang pajak sebesar Rp8.215.124.925.

Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Pelaksanaan melakukan penyitaan pada KPP Pratama Rantau Prapat

Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan Surat Pelaksanaan melakukan penyitaan pada KPP Pratama Rantau Prapat dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode yang dinyatakan secara deskriptif dengan membandingkan jumlah penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak pada tahun sebelumnya.

Tabel 5. Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Pelaksanaan melakukan penyitaan pada KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2020 dan 2021

Tahun 2020		Tahun 2021		Kenaikan /Penurunan	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
59	2.934.854.164	64	19.045.871.503	5	16.111.017.339

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Rantau Prapat, Tahun 2022.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada KPP Pratama Rantau Prapat tahun 2020 menerbitkan sebanyak 59 lembar surat pelaksanaan melakukan penyitaan dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp2.934.854.164. Sedangkan pada tahun 2021 KPP Pratama Rantau Prapat menerbitkan sebanyak 64 lembar surat pelaksanaan melakukan penyitaan dengan nominal utang pajaknya sebesar Rp19.045.871.503. Dari data tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 memiliki kenaikan dalam jumlah surat pelaksanaan melakukan penyitaan yang diterbitkan KPP Pratama Rantau Prapat sebanyak 64 lembar dengan selisih sebanyak 5 lembar. Sedangkan terjadi kenaikan juga pada nilai utang pajaknya sebesar Rp19.045.871.503 dengan selisih utang pajak sebesar Rp16.111.017.339.

Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Rantau Prapat

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai akibat dari penerbitan surat teguran.

Tabel 6. Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2020 dan 2021

Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)
1.719.939.205	3.393.736.800	1.673.797.595

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Rantau Prapat, Tahun 2022

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan penerimaan yang sangat signifikan dari pencairan utang pajak melalui surat teguran. Kenaikan nilai realisasi penerimaan tunggakan sebesar Rp. 1.673.797.595,- menunjukkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Rantau Prapat

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai akibat dari penerbitan surat paksa.

Tabel 7. Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2020 dan 2021

Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)
1.253.502.298	2.494.394.337	1.240.892.039

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Rantau Prapat, Tahun 2022.

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan penerimaan yang sangat signifikan dari pencairan utang pajak melalui surat paksa. Kenaikan nilai realisasi penerimaan tunggakan sebesar Rp. 2.494.394.337,- menunjukkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan Pada KPP Pratama Rantau Prapat

Penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai akibat dari penerbitan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan.

Tabel 8. Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan pada KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2020 dan 2021

Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)
395.674.677	1.355.684.395	960.009.718

Sumber: Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Rantau Prapat, Tahun 2022.

Tabel 8. di atas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan penerimaan yang sangat signifikan dari pencairan utang pajak melalui Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan. Kenaikan nilai realisasi penerimaan tunggakan sebesar Rp. 960.009.718,- menunjukkan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Pembahasan**Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran**

Besarnya pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan melalui penagihan dengan surat teguran dan target pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dibandingkan dengan menggunakan rumus perbandingan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak penghasilan dengan surat teguran. Efektivitas penagihan pajak menggunakan surat teguran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pembayaran surat teguran}}{\text{Target pembayaran surat teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Tahun 2020} = \frac{1.719.939.205}{57.971.843.581} \times 100\% = 2,97\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Tahun 2021} = \frac{3.393.736.800}{8.484.366.946} \times 100\% = 40,00\%$$

Tabel 9. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Surat Teguran Terbit (Rp)	Surat Teguran Dibayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2020	57.971.843.581	1.719.939.205	2,97%
2021	8.484.366.946	3.393.736.800	40,00%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 9. menunjukkan bahwa pada tahun 2020 penagihan Utang Pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Rantau Prapat tercatat sebesar Rp 57.971.843.581 dan yang dibayarkan sebesar Rp1.719.939.205 atau sekitar 2,97% dari total Tunggakan Pajaknya. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran tahun 2020 tergolong Tidak Efektif.

Pada tahun 2021 penagihan utang pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Rantau Prapat tercatat sebesar Rp 8.484.366.946 dan yang dibayar sebesar Rp3.393.736.800 atau sekitar 40% dari total tunggakan pajaknya. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran tahun 2021 tergolong Tidak Efektif.

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Besarnya pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan melalui penagihan dengan surat paksa dan target pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat paksa dibandingkan dengan menggunakan rumus perbandingan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak penghasilan dengan surat paksa. Efektivitas penagihan pajak menggunakan surat paksa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi pembayaran surat paksa}}{\text{Target pembayaran surat paksa}} \times 100\%$

Efektivitas Penagihan Tahun 2020 = $\frac{1.253.502.298}{12.848.394.216} \times 100\% = 9,86\%$

Efektivitas Penagihan Tahun 2021 = $\frac{2.494.394.337}{21.063.519.141} \times 100\% = 11,84\%$

Tabel 10. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Surat Paksa Terbit (Rp)	Surat Paksa Dibayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2020	12.848.394.216	1.253.502.298	9,86%
2021	21.063.519.141	2.494.394.337	11,84%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 10. menunjukkan bahwa pada tahun 2020 penagihan Utang Pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Rantau Prapat tercatat sebesar Rp 12.848.394.216 dan yang dibayarkan sebesar Rp 1.253.502.298 atau sekitar 9,86% dari total Tunggakan Pajaknya. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa tahun 2020 tergolong Tidak Efektif.

Pada tahun 2021 penagihan utang pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Rantau Prapat tercatat sebesar Rp 21.063.519.141 dan yang dibayar sebesar Rp2.494.394.337 atau sekitar 11,84% dari total tunggakan pajaknya. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa tahun 2021 tergolong Tidak Efektif.

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan

Besarnya pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan melalui penagihan dengan surat pelaksanaan melakukan penyitaan dan target pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat pelaksanaan melakukan penyitaan dibandingkan dengan menggunakan rumus perbandingan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak penghasilan dengan surat

pelaksanaan melakukan penyitaan. Efektivitas penagihan pajak menggunakan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi pembayaran Surat Penyitaan}}{\text{Target pembayaran Surat Penyitaan}} \times 100\%$

Target pembayaran Surat Penyitaan

Efektivitas Penagihan Tahun 2020 = $\frac{395.674.677}{2.934.854.164} \times 100\% = 13,48\%$

Efektivitas Penagihan Tahun 2021 = $\frac{1.355.684.395}{19.045.871.503} \times 100\% = 7,12\%$

Tabel 11. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan pada KPP Pratama Rantau Prapat Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan Terbit (Rp)	Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan Dibayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2020	2.934.854.164	395.674.677	13,48%
2021	19.045.871.503	1.355.684.395	7,12%

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 11. menunjukkan bahwa pada tahun 2020 penagihan Utang Pajak dengan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan pada KPP Pratama Rantau Prapat tercatat sebesar Rp 2.934.854.164 dan yang dibayarkan sebesar Rp 395.674.677 atau sekitar 13,48% dari total Tunggakan Pajaknya. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan pajak dengan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan tahun 2020 tergolong Tidak Efektif.

Pada tahun 2021 penagihan utang pajak dengan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan pada KPP Pratama Rantau Prapat tercatat sebesar Rp 19.045.871.503 dan yang dibayar sebesar Rp 1.355.684.395 atau sekitar 7,12% dari total tunggakan pajaknya. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan pajak dengan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan tahun 2021 tergolong Tidak Efektif.

Faktor-Faktor Penyebab Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan Tergolong Tidak Efektif pada KPP Pratama Rantau Prapat.

1. Wajib pajak tidak dapat ditemui biasanya karena alamat wajib pajak tidak jelas atau pidah dan wajib pajak tidak melakukan pembaruan ke KPP yang bersangkutan, sehingga surat menyurat tidak diterima oleh wajib pajak.
2. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. Wajib Pajak tidak mampu membayar pajaknya, Wajib Pajak yang demikian seringkali menyadari betapa besarnya utang yang dibebankan pihak KPP tetapi mengalami kesulitan ekonomi.
3. Wajib pajak tidak peduli dengan utang pajaknya biasanya karena Wajib Pajak belum secara sadar membayar utang pajak, penyebabnya mungkin karena Wajib Pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajak merupakan kewajiban untuk membayar kepada negara. Kurangnya kesadaran wajib pajak menjadi penyebab terjadinya tunggakan pajak.

Langkah-Langkah yang Dilakukan KPP Pratama Rantau Prapat untuk Mengatasi Masalah Penagihan Pajak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Rantau Prapat untuk mengatasi masalah penagihan pajak

1. Bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tetapi tidak mau membayar utangnya. Wajib pajak seperti itu sering berpendapat bahwa jumlah kewajiban pajak yang diajukan oleh KPP tidak sesuai dengan perhitungannya. Wajib Pajak dapat menggunakan haknya yaitu mengajukan keberatan atau pengaduan kepada KPP yang berwenang sebelum seksi penagihan mengeluarkan surat teguran.
2. Seksi Penagihan akan memberikan edukasi atau pembinaan kepada wajib pajak yang tidak mampu membayar utang pajaknya. Sampai Wajib Pajak memahami dengan jelas tata cara pemungutan pajak dan pembayaran utang pajaknya. Jika wajib pajak yang bersangkutan adalah badan hukum, maka kewajiban perpajakan akan dibebankan kepada penanggung perusahaan (pengelola atau pemilik perusahaan).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2020 sampai 2021 pada KPP Pratama Rantau Prapat mengalami peningkatan dari segi surat yang diterbitkan tetapi mengalami penurunan pada jumlah utang yang harus ditagih dan jumlah tagihan yang terealisasi.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2020 sampai 2021 pada KPP Pratama Rantau Prapat mengalami penurunan dari segi surat yang diterbitkan tetapi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah utang yang harus ditagih dan jumlah tagihan yang terealisasi.
3. Penagihan pajak dengan surat pelaksanaan melakukan penyitaan pada tahun 2020 sampai 2021 pada KPP Pratama Rantau Prapat mengalami peningkatan dari segi surat yang diterbitkan, begitu juga pada jumlah utang yang harus ditagih dan jumlah yang terealisasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
4. Penagihan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran, surat paksa, dan surat pelaksanaan melakukan penyitaan pada KPP Pratama Rantau Prapat berdasarkan pengujian dengan formula efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas, tergolong tidak efektif karena memiliki persentase efektivitas berada di bawah 60%.

Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya agar mereka mengerti, sadar dan siap untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri secara wajar.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat sebaiknya memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kelancaran proses penagihan, seperti menyampaikan tagihan utang pajak melalui email atau aplikasi lainnya agar informasi yang ingin disampaikan bisa langsung diterima oleh penanggung pajak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahardjo, A. (2011). Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu.
- Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Bee Media Indonesia, .
- Makassar, M., Penagihan, P., & Pajak, T. P. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT Keywords : Effectiveness Billing , Billing Implementation , Measures Tax Billing seberapa jauh target (kuantitas , kualitas , dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen , yang mana ta. 8(1), 6-10.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru.
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Jurnal Wahana Akuntansi, 13(2), 129-142. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.023>
- TMBooks. (2015). Cermat Menguasai Seluk. Beluk Perpajakan.
- Velayati, M. R. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Administrasi Bisnis.Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 1-9.
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang, D. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Semarang Tengah Satu. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 20(2), 106. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v20i2.1242>
- Widi, R. K. (2010). Asas Metode Penelitian, Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Graha Ilmu,.